



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LKjIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Telp. : (0271) 495591 Fax. (0271) 495591

Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id Email : dispermades@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021. Dengan mengetahui keberhasilan dan kekurangan program dan kegiatan, maka akan dapat diambil suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih ada kekurangan-kekurangannya, kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar, Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LKJIP	2
D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, dan FUNGSI.....	2
E. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS).....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
B. PROGRAM UNGGULAN	15
C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	16
D. RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2021.....	16
E. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021.....	17
F. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. METODE PENGUKURAN.....	22
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	24
D. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	31
BAB IV PENUTUP.....	34
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	34
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 3. Sarana Prasarana Dispermades Kabupaten Karanganyar	4
Tabel 4. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	16
Tabel 5. Skala Pengukuran	23
Tabel 6. Indeks Desa Membangun (IDM).....	24
Tabel 7. Skala Penilaian Klasifikasi Desa	24
Tabel 8. Kriteria Desa IDM Tahun 2019 - 2021	25
Tabel 9. Capaian Indikator Sasaran 1	25
Tabel 10. Capaian Indikator Sasaran 2	27
Tabel 11. Capaian Indikator Sasaran 3	28
Tabel 12. Capaian Indikator Sasaran 4	30
Tabel 13. Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dispermades Karanganyar	3
Gambar 2. Tampilan Aplikasi SISKEUDES	17
Gambar 3. Tampilan Aplikasi SIPADES	18
Gambar 4. Tampilan Website IDM Kemendesa	19
Gambar 5. Tampilan Website SIMPKK	20
Gambar 6. Tampilan Aplikasi Perangkat Desa Karanganyar Tenteram	21
Gambar 7. Rakor Pengisian Perangkat Desa dan Penataan Dusun	26
Gambar 8. Sosialisasi Produk Hukum Desa dalam Rangka Penataan Dusun	27
Gambar 9. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES "TUGU JAYA"	28
Gambar 10. Pelatihan Penguatan Pemerintah Desa & Kecamatan "Kerjasama Desa" 2021	29
Gambar 11. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kegiatan Dispermades Tahun 2021	31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring pergeseran paradigma pembangunan nasional dari developmentalisme menuju empowerment sebagai implementasi dari nilai-nilai demokrasi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hadir sebagai unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Di samping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjelaskan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 atas kinerja yang telah dicapai sehingga bisa sebagai bahan perbaikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kinerja.


C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LKJIP

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan.

D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, dan FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dispermades Karanganyar

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, didukung oleh 49 orang pegawai yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- 1) Kepala Dinas membawahi 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagai pelaksana teknis.
- 2) Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 orang Kepala Seksi.
- 3) Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi dibantu staf di mana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2	8	2	-	-	10
2	S1	13	8	6	3	30
3	D3	2	1	-	1	4
4	SMA	4	-	1	-	5
Jumlah		27	11	7	4	49

Berdasarkan data di atas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pada Dispermades Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dari segi pendidikan bagus.

Tabel 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	5	2	7
2	Golongan III	18	9	27
3	Golongan II	4	-	4
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		27	11	38

Berdasarkan data di atas sebagian besar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah ASN Golongan III dan IV.

b) Sumber Daya Modal

Tabel 3. Sarana Prasarana Dispermades Kabupaten Karanganyar

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
AC	16	16	0	0
Alat Penghancur Kertas	5	5	0	0
Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	5	0	0
APAR	2	2	0	0
Audio Cassette Recorder	1	1	0	0
Bangku	3	3	0	0
Brankas	1	1	0	0
Faximile	2	2	0	0
Filing Kabinet Besi	12	12	0	0
Handy Cam	2	2	0	0
Hard Disk	2	2	0	0
Hardisk Eksternal	2	2	0	0
Hub	1	1	0	0
Humidity Contro;	1	1	0	0

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Internet	1	1	0	0
Kamera Digital	1	1	0	0
Kamera Video	3	3	0	0
Kendaraan Roda 2	10	10	0	0
Kipas Angin	6	6	0	0
Kursi	159	159	0	0
Laptop	45	45	0	0
Layar Proyektor	2	2	0	0
Lemari Besi	14	14	0	0
Lemari Es	1	1	0	0
Lemari Kayu	4	4	0	0
Loudspeaker	1	1	0	0
Meja	74	72	2	0
Mesin Absensi	1	1	0	0
Mesin Jilid	12	12	0	0
Mesin Ketik Listrik	1	1	0	0
Mesin Ketik Manual	2	0	2	0
PC Unit	20	20	0	0
Peralatan PC lainnya	1	1	0	0
Printer	36	35	1	0
Rak Besi	27	27	0	0
Rak Kayu	5	5	0	0
Rotary Filing	1	1	0	0
Scanner	3	3	0	0
Server	2	2	0	0
Slide Proyektor	2	2	0	0
Sound System	2	2	0	0
Station Wagon	7	7	0	0
Telepon	8	8	0	0
TV	3	3	0	0
UPS	6	6	0	0
Web Cam	1	1	0	0
Wireless Amplifier	1	1	0	0

3. Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- (a) perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - (d) Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - (e) Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (a) menyiapkan Bahan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis.
- (b) menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- (c) menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- (d) melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- (e) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dari pertanggungjawaban;
- (f) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- (g) melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban
- (h) menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan;

(i) melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- (a) melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat;
- (b) melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- (c) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- (d) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan hubungan masyarakat.

c) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

1) Kepala Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kepala Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (b) menyiapkan bahan pembinaan administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (c) melaksanakan pembinaan administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (d) menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan administrasi desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (e) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi desa, penataan desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.

2) Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa mempunyai tugas :

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan fasilitasi aparatur pemerintah desa dan Lembaga desa;
- (b) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi aparatur pemerintah desa dan lembaga desa;
- (c) menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- (d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan fasilitasi aparaturnya pemerintah desa dan lembaga desa.
- (e) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Desa
- (f) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Desa mempunyai tugas :
- (g) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengelolaan Informasi Pemerintah Desa (SID);
- (h) menyiapkan bahan pembinaan penyusunan dan pengelolaan informasi desa;
- (i) melaksanakan fasilitasi pengelolaan data desa dan Sistem Informasi Desa (SID);
- (j) menyiapkan bahan laporan dan evaluasi bidang pengelolaan informasi pemerintah desa.

d) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.

1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa;
- (b) menyiapkan Bahan pembinaan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa;
- (c) melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa;
- (d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis perencanaan dan pelaporan keuangan desa.

2) Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa

Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa mempunyai tugas :

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
- (b) menyiapkan bahan pembinaan teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
- (c) menyiapkan fasilitasi teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
- (d) melaksanakan fasilitasi pemberian dana keuangan ke desa;
- (e) menyiapkan bahan evaluasi dari pelaporan bidang penatausahaan keuangan desa

3) Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa mempunyai tugas:

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Aset Desa;
- (b) menyiapkan bahan pembinaan kebijakan teknis Pengelolaan Aset Desa;
- (c) melaksanakan fasilitasi teknis pengelolaan aset desa;
- (d) melaksanakan pemantauan teknis Pengelolaan Aset Desa;
- (e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;
- (f) menyiapkan bahan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan aset desa

e) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna;
- (b) menyiapkan bahan pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna;
- (c) melaksanakan fasilitasi teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna;
- (d) menyiapkan bahan penyusunan pembinaan badan usaha desa;
- (e) melaksanakan fasilitasi pengembangan badan usaha desa;
- (f) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi desa, penataan desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.

2) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Desa dan Pelestarian Adat Istiadat.

Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Desa dan Pelestarian Adat Istiadat mempunyai tugas :

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat;
- (b) menyiapkan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat;

- (c) melaksanakan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat;
 - (d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan teknis partisipasi masyarakat dan pelestarian adat istiadat.
- 3) Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dan Kerja Sama Desa
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas:
- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang fasilitasi sarana prasarana desa dan kerja sama desa;
 - (b) menyiapkan bahan pembinaan teknis bidang fasilitasi sarana prasarana desa dan kerja sama desa;
 - (c) melaksanakan fasilitasi teknis sarana prasarana desa dan kerja sama desa;
 - (d) menyiapkan bahan laporan dan evaluasi teknis fasilitasi sarana prasarana desa dan kerja sama desa.

E. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, melalui analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan program di Dispermades Kabupaten Karanganyar ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama terkait dengan kapasitas aparat desa, penyelenggaraan administrasi desa, penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDes);
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal (terutama pengembangan kelembagaan LPMD/K, BPD dan PKK serta Karang Taruna) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (masih rendahnya desa yang memiliki BUMDES dan Posyantek aktif);
3. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif (usaha mikro/kecil dan kerajinan), lembaga ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UED SP dan lumbung pangan).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Di samping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian target program kerja.

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a) Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan.
- b) Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif.
- c) Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan.
- d) Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

2. Visi dan Misi

Visi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Visi tersebut mengandung maksud pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan didukung segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi di atas, maka dirumuskan lima (5) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dispermades Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-empat (4) yaitu: Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan empat (4) rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa/Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa;
2. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan/Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa/Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Meningkatnya kondusivitas desa/Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;

2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

B. PROGRAM UNGGULAN

Rencana kerja adalah rencana program kegiatan beserta indikator - indikator kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD.

Rencana Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 - b) Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
 - h) Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerja sama Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Fasilitasi Kerja sama antar Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 adalah:

Tabel 4. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8
2	Program Penataan Desa	1
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1

D. RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrumen SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan RENJA menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

E. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


Penyusunan Perjanjian Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar 2021, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Dispermades Tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

F. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian Dispermades Kabupaten Karanganyar. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

1. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)




Gambar 2. Tampilan Aplikasi SISKEUDES

Manfaat SISKEUDES Secara Online membantu server dalam meng-*input* data secara *real-time*, Meningkatnya efisiensi biaya perjalanan dinas, Mengefisienkan pekerjaan operator dengan menjadi kewajiban masing-masing Unit Kerja/SKPD. Efektifitas & Efisiensi penggunaan Biaya hingga mencapai

Operasional hingga 95%, Melahirkan Sumber Daya Manusia di daerah yang menguasai penggunaan teknologi informasi, produktivitas & akuntabilitas yang tinggi.

Input data secara online & mandiri, Mengurangi beban mental/fisik Operator dengan pembagian beban kerja kepada setiap Desa, Menjangkau akses sampai ke pelosok desa-desa terpencil, dapat dioperasikan menggunakan jaringan *Provider LTE/4G/3G*, Menjadikan SDM Desa terbiasa dalam pemanfaatan teknologi, Percepatan penyelesaian laporan Siskeudes dengan efektivitas tinggi, Memudahkan pekerjaan administrator Siskeudes.


2. Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)



Gambar 3. Tampilan Aplikasi SIPADES

Merupakan alat bantu Pemerintah Desa untuk administrasi dan inventaris aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Indeks Desa Membangun Kemendesa (IDM Kemendesa)




Gambar 4. Tampilan Website IDM Kemendesa

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

4. Sistem Informasi Manajemen PKK (SIMPCK)




Gambar 5. Tampilan Website SIMPKK

Pengembangan aplikasi SIMPKK ini dimaksudkan dapat memberikan solusi berbasis Teknologi Informasi dalam memudahkan pendataan administratif sehingga pendataan dilakukan secara tertib dan berkesinambungan dari tingkat dusun sampai tingkat kabupaten sehingga data tersebut dapat dipakai untuk evaluasi kegiatan maupun tindak lanjut untuk tahun berikutnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan aplikasi SIMPKK adalah penerapan sistem informasi yang mampu :

- Membangun aplikasi SIMPKK yang representatif dari sisi *interface*, operasionalitas, menu, dan manajemen konten, serta mudah dilakukan *updating* dari sisi pemrograman melalui *source code*.
- Membangun *database* PKK di wilayah Kabupaten Karanganyar
- Administrasi data PKK menjadi lebih tertib
- Dapat memperoleh data dengan cepat, tepat, dan akurat

5. Aplikasi Perangkat Desa Karanganyar Tenteram (Aplikasi PDKT)



Gambar 6. Tampilan Aplikasi Perangkat Desa Karanganyar Tenteram

Sistem Informasi Perangkat Desa Karanganyar Tenteram (PDKT) adalah sistem aplikasi pelayanan perangkat desa yang berfungsi untuk memudahkan perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, agar dapat mengakses data. Sehingga diharapkan data Perangkat akan lebih akurat. Sekaligus dapat melakukan absensi secara *online* untuk Perangkat Desa di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun ketiga di tahun 2021. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu **“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2021, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

A. METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dispermades Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Pengukuran

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100%	Sangat Baik
≥ 75% s.d < 100%	Baik
≥ 55% s.d < 75%	Cukup
< 55%	Kurang

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

1. Pencapaian Indikator Tujuan

Tujuan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023 adalah “Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa” dengan indikator yaitu Persentase desa dengan kategori desa mandiri yang dapat di jelaskan dengan menggunakan perhitungan IDM (Indeks Desa membangun); Indeks ketahanan sosial, Indeks ketahanan ekonomi, Indeks ketahanan lingkungan.

Pencapaian IDM dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Persentase desa dengan kategori mandiri	3 %	3,09 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %	4,32 %
IDM	0,6426	0,6867	0,6436	0,6919	0,6845	0,6937
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,646	0,7899	0,647	0,8019	0,7899	0,8056
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,596	0,6319	0,597	0,6423	0,6319	0,6388
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,686	0,6389	0,687	0,6317	0,6317	0,6366

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar pada tiga tahun berturut turut melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 target IDM sebesar 0,6845% dengan realisasinya 0,6937%, pada tahun 2020 target IDM 0,6436% dengan realisasi 0,6919%. Sementara pada tahun 2019 target IDM 0,6426% dengan realisasi 0,6867%. Secara total nilai IDM pada Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari nilai indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi, tetapi mengalami penurunan dari nilai indeks ketahanan lingkungan

Untuk menentukan kriteria desa, maka digunakan skala penilaian sebagai berikut :

Tabel 7. Skala Penilaian Klasifikasi Desa

Skala Nilai	Klasifikasi Desa
$\geq 0,8155 - 1$	Mandiri
$\geq 0,7072 - < 0,8155$	Maju
$\geq 0,5989 - < 0,7072$	Berkembang
$\geq 0,4907 - < 0,5989$	Tertinggal
$< 0,4907$	Sangat Tertinggal

Berikut kriteria desa pada tahun 2019 - 2021 :

Tabel 8. Kriteria Desa IDM Tahun 2019 - 2021

Status Desa	Jumlah Desa					
	2019		2020		2021	
Mandiri	5	3,09 %	6	3,70 %	7	4,32 %
Maju	39	24,07 %	37	22,84 %	36	22,22 %
Berkembang	111	68,52 %	115	70,99 %	117	72,22 %
Tertinggal	7	4,32 %	4	2,47 %	2	1,23 %
Sangat Tertinggal	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Total	162	100 %	162	100 %	162	100 %

2. Sasaran

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a) **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Indikator Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Capaian Terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	80 %	81 %	82,1 %	101,4 %	98,91 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa dapat diukur dari Indikator jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDesa, Laporan Keuangan, penerapan aplikasi, data kelembagaan) sebesar 81 % dari 162 Desa dan realisasi

sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 82,1 % (101,4 %) atau kategori sangat baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp.2.724.294.620,00 atau 89,73% dari total pagu sebesar Rp.3.036.120.000,00 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.311.825.380,00.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan:

- 1) Program Penataan Desa, dengan kegiatan :
 - (a) Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi tata wilayah desa
 - Fasilitasi sarana dan prasarana desa



Gambar 7. Rakor Pengisian Perangkat Desa dan Penataan Dusun

- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - (a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
 - Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
 - Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
 - Fasilitasi penyusunan profil desa
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa Lembaga kerja sama antar desa



Gambar 8. Sosialisasi Produk Hukum Desa dalam Rangka Penataan Dusun

b) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Indikator Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Capaian Terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat	Persentase Bumdes dalam kategori berkembang	8,5 %	11,4 %	10,53 %	92,37 %	66,67 %

Secara umum realisasi pada sasaran kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat sebesar 10,53% (92,37%) termasuk dalam kategori baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp. 99.430.550,00 atau (99,43%) dari total pagu sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.569.450,00.

Pencapaian sasaran 2 tidak terlepas dari dukungan Program Peningkatan Kerja sama Desa, dengan dukungan kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota
 - Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan



Gambar 9. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES "TUGU JAYA"

c) Sasaran 3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Indikator Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Capaian Terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan di atas 15%	13,5 %	15 %	15 %	100 %	83,33 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dari Indikator jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan di atas 15 %, sebesar 15 % dari 162 Desa, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 15 % (100,00%) atau kategori sangat baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp.7.811.359.150,00 atau 98,38% dari total pagu sebesar Rp.7.940.000.000,00 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.128.640.850,00.

Pencapaian sasaran 3 diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



Gambar 10. Pelatihan Penguatan Pemerintah Desa & Kecamatan "Kerjasama Desa" 2021

d) Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Indikator Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Capaian Terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	68,85	73	68,85*	94,32 %	87,15 %

*) Realisasi tahun 2021 masih menggunakan penilaian SAKIP 2020 (Penilaian SAKIP 2021 belum keluar).

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat dicapai sesuai dengan target. Dalam mewujudkan capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat diukur dari: nilai SAKIP OPD dengan skor 68,85 dan realisasi capaiannya 94,32% atau kategori baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp.4.425.668.300,00 (99,39%) dari total pagu sebesar Rp.4.452.742.200,00 efisiensi anggaran sebesar Rp.117.073.900,00.

Pencapaian sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat-menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Gambar 11. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kegiatan Dispermades Tahun 2021

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Adapun realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA		
			RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.911.400	99,11%
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.802.092.200	3.720.879.830	97,86%
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	59.634.500	99,39%
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.999.000	99,98%
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.045.000	167.459.700	96,77%
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100,00 %
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.996.250	99,91%
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.510.000	57.948.204	94,21%
V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.499.600	99,99%
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	48.991.955	97,98%
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.240.000	97.344.850	97,11%
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000	157.699.511	87,61%
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.061.100	25.010.000	99,80%
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.293.900	52.293.500	100,00 %
	PROGRAM PENATAAN DESA				
VII		Penyelenggaraan Penataan Desa			
1		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	70.000.000	67.982.100	97,12%
2		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	90.000.000	89.753.000	99,73%

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA		
			RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
VIII		Fasilitasi Kerja sama antar Desa			
1		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	24.677.000	98,71%
2		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	75.000.000	74.753.550	99,67%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
IX		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
1		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	310.000.000	238.979.400	77,09%
2		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	70.000.000	46.058.920	65,80%
3		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	404.500.000	363.517.000	89,87%
4		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.516.620.000	1.433.281.100	94,50%
5		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	190.000.000	181.091.000	95,31%
6		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160.000.000	152.892.000	95,56%
7		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000	16.024.900	64,10%
8		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	190.000.000	126.521.500	66,59%
9		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	8.193.700	81,94%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT				
X		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	165.000.000	143.458.150	86,94%
2		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.465.000.000	5.445.379.800	99,64%
3		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	70.000.000	41.000.200	58,57%
4		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.000.000	15.936.800	79,68%
5		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.095.000.000	1.055.865.100	96,43%
6		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.125.000.000	1.109.719.100	98,64%
		Jumlah	15.618.862.200	15.060.752.620	96,43%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktifitas pembangunan dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dari seluruh kegiatan yang diprogramkan secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Namun di samping keberhasilan yang telah dicapai tersebut, tentu masih terdapat permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan program. Berubahnya pengaturan tentang Desa yang secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi tata kelola pemerintahan di desa, memerlukan pendampingan yang signifikan sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar belum didukung dengan sarana dan prasarana khususnya sumber daya manusia (aparatur) dengan kompetensi yang memadai.

Di samping itu, semakin besarnya sumber daya dan sumber dana ke Desa berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan di desa. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, khususnya memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, melakukan pembinaan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan lebih mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.15.618.862.200,00. Secara keseluruhan anggaran terealisasi sebesar Rp.15.060.752.620,00 atau dengan capaian sebesar 96,43 %.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka membangun Desa/ Kelurahan, Sehingga ke depannya masih perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan dibidang teknologi (penguasaan komputer dan internet) terlebih dimasa pandemi yang sangat dibutuhkan ketrampilan dibidang teknologi, pelatihan administrasi, pembukuan dan pelaporan serta sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu peningkatan penguatan lembaga yang berdampak pada perkembangan ekonomi desa (Bumdes) juga tetap menjadi prioritas kegiatan ke depannya dan diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi Desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini dibuat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal, karena laporan ini merupakan bukti dari hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720620 199203 1 002